

## PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA : PERATURAN DAN PERHITUNGAN

Aulia Rahma<sup>1</sup>, Naila Haya Fauziah<sup>2</sup>, Reydina Pasya Amanda<sup>3</sup>, Dini Vientiany<sup>4</sup>  
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan

Correspondence		
Email: <a href="mailto:auliarahma1520813@gmail.com">auliarahma1520813@gmail.com</a> <sup>1</sup> , <a href="mailto:fauziahnailahaia@gmail.com">fauziahnailahaia@gmail.com</a> <sup>2</sup> , <a href="mailto:reydinaamanda@gmail.com">reydinaamanda@gmail.com</a> <sup>3</sup> , <a href="mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id">dini1100000167@uinsu.ac.id</a> <sup>4</sup>	No. Telp:	
Submitted 18 Juni 2024	Accepted 23 Juni 2024	Published 24 Juni 2024

### ABSTRAK

Pajak penghasilan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Artikel ini menjelaskan konsep dasar pajak penghasilan, tujuan penerapannya, serta perhitungan yang mendasarinya. Pajak penghasilan adalah kontribusi yang harus dibayar oleh individu atau badan usaha atas penghasilan yang diperoleh. Tujuan utama penerapan pajak ini adalah untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam menyelenggarakan berbagai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pajak penghasilan juga digunakan sebagai instrumen redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Proses perhitungan pajak penghasilan melibatkan beberapa tahap, termasuk pengidentifikasian penghasilan bruto, pengurangan berbagai jenis pengeluaran yang dapat dikurangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan aplikasi tarif pajak yang relevan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Sistem perpajakan biasanya mempertimbangkan tarif progresif, di mana tingkat tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penghasilan. Dengan memahami konsep dasar pajak penghasilan dan mekanisme perhitungannya, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban pajak dan strategi untuk mengelola pajak dengan efektif dalam konteks keuangan pribadi maupun bisnis. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami pajak penghasilan beserta peraturan dan perhitungan. Studi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research).

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan, Peraturan, Perhitungan

## 1. PENDAHULUAN

Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya ‘huistaks’ yaitu pada tahun 1816. Huistaks adalah pajak yang dikenakan bagi suatu warga negara yang mendiami suatu wilayah atau tempat tertentu di atas bumi. Seperti sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Tetapi saat itu, kita (rakyat Indonesia) harus menyetornya ke pemerintah Belanda. Berikutnya menunjukkan bahwa jenis jenis pajak bertambah lagi, yaitu:

1. Tahun 1920 ada *Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting* alias Pajak Penghasilan.
2. Tahun 1925 ada *Ordonantie op de Vennootschapbelasting* alias Pajak Perseroan atau sekarang dikenal dengan nama Pajak Penghasilan Badan.

Zaman Belanda dan saat penjajahan Jepang, mereka memungut pajak dari berbagai hasil bumi yang ada di Indonesia. Jauh sebelum itu, kerajaan-kerajaan yang ada masyarakatnya untuk keberlangsungan kerajaan. Hingga saat ini, pajak sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya jenis pajak yang ada. Dan, sebagai warga Negara yang baik, tentunya kita akan membayar pajak yang sudah menjadi kewajiban kita. Karena semuanya juga untuk kesejahteraan kita bersama. Atau sejarah lain menerangkan bahwa Pajak pertama kalinya di Indonesia diawali dengan Pajak Bumi dan Bangunan atau lebih kita kenal dengan PBB. Pada waktu itu lebih dikenal sebagai pajak pertanahan. Pungutan ini diberlakukan

kepada tanah atau lahan yang dimiliki oleh rakyat. Pajak atas tanah ini dimulai sejak *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) masuk dan menduduki Hindia Belanda (Hamidah et al., 2022).

Pajak memiliki peranan dominan bagi negara karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dari sekian banyak pajak yang diberlakukan di Indonesia, pajak penghasilan adalah salah satu pajak yang memiliki proporsi terbesar yang dapat mempengaruhi jumlah peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Kastolani & Ardiyanto, 2017). Estro Dariatno Sihalohe didalam artikelnya menyebutkan bahwa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak dalam negeri yang memiliki rasio terbesar terhadap total keseluruhan pajak di bandingkan jenis pajak lainnya. Penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sihalohe, 2020).

Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 1.717,8 triliun, mencatat pertumbuhan sebesar 34,3%, yang signifikan melampaui pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%, dan melebihi target yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebesar 115,6% yang artinya kinerja perpajakan semakin baik. Menurut Data APBN Kementerian Keuangan pada tahun 2023, pajak pusat memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Pajak yang menyumbang penerimaan APBN paling tinggi yaitu berasal dari pajak penghasilan (PPH). Ini diperkuat oleh Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan porsi tertinggi dalam penerimaan pajak nasional (Sinurat, 2023).

Pajak adalah instrumen yang paling efektif digunakan setiap negara untuk mendorong redistribusi pendapatan, salah satunya pajak penghasilan. Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif dimana setiap orang dikenakan pajak pada tingkat yang berbeda tergantung pada penghasilan yang diperoleh. Pajak penghasilan dipungut secara progresif sehingga penduduk dengan kategori *high income* membayar pajak lebih tinggi dibandingkan penduduk dengan kategori *low income*. Dengan demikian, pendapatan masyarakat *high income* ditransfer dalam bentuk pajak untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kesenjangan terjadi karena wajib pajak besar atau orang-orang kaya banyak yang belum patuh membayar pajak. Pajak sebagai salah satu kebijakan fiskal pada dasarnya dapat menjadi instrumen distribusi ekonomi yang adil dan merata (Fahmi, 2019).

Terdapat alasan mendasar mengapa aparat pajak perlu lebih memburu pajak penghasilan dari orang-orang kaya, diantaranya: 1) Nominal pajak mereka lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak biasa. Mungkin saja pajak satu orang kaya setara dengan lima wajib pajak biasa. Hal tersebut tentu menjadi nilai akumulasi yang besar jika dihitung secara nasional. 2) Aspek kepatuhan pajak dari orang-orang kaya sepertinya masih sangat minim. Padahal, banyak orang kaya yang semestinya tidak hanya terjerat oleh PPh pribadi tapi juga pajak melalui dunia usaha yang digelutinya. 3) Prinsip keadilan dalam kehidupan bernegara. Selain fungsi budgeter, atau fungsi penerimaan, pajak pada dasarnya juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. 4) Pajak masih menjadi sumber utama untuk pendanaan pembangunan. 5) Logika di balik lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tidak lain karena adanya prinsip bahwa semua regulasi dan perundangan adalah untuk disiasati, bukan ditaati. Hal ini tentu menjadi semakin rancu ketika ketika perpajakan menjadi sumber utama di era otonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) (Dewi, 2020).

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam penyelenggaraan pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan target penerimaan

negara dari sektor perpajakan yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat dicapai setiap tahunnya (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Pajak

Menurut Budiman et al., (2024), mengatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Penghasilan pemerintah yang bersumber dari pajak akan digunakan untuk administrasi. Dari sudut pandang ekonomi, pajak didefinisikan sebagai transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Di sisi lain, berdasarkan sudut pandang hukum pajak adalah suatu perjanjian akibat dari regulasi berlandaskan undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, di mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa dan memungutnya.

Definisi pajak telah banyak dikemukakan oleh para pakar baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya adalah:

- a. Leroy Beaulieu, dalam bukunya *Traite de La Sciencedes Finances*, 1906:  
Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan belanja negara.
- b. Mr. Dr. N. J. Feldmann, dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*, 1949:  
Pajak adalah utang prestasi kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan norma umum, tanpa adanya kontraprestasi dan digunakan untuk menutupi pengeluaran pemerintah.
- c. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*:  
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam definisi pajak mengandung unsur:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual atau balas jasa secara langsung dari pemerintah.
- c. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat (Ernawati, 2018).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Budiman et al., (2024), bahwa konsep pajak sebenarnya sudah digunakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW., di mana pada saat pemerintahannya, Nabi menerapkan *jizyah*, yaitu sebuah pungutan yang dibebankan kepada masyarakat non muslim lebih utamanya adalah orang ahli kitab diberikan jaminan perlindungan dari negara. Sedangkan *kharaj* ialah pungutan bagi non muslim dalam pengelolaan tanah

sebagai hak milik dan dia dapat mengelola tanah tersebut kemudian hasilnya dibagi dua dan setengahnya sebagai pemasukan negara. Tidak berhenti sampai di sini, pada pemerintahan yang dipimpin khalifah setelahnya, pemungutan pajak di lingkup pemerintahan masih terus diberlakukan dan sistemnya juga selalu mengalami penyempurnaan dengan mengubah menyesuaikan zamannya.

Jika melihat dari adanya konsep *jizyah* maupun *kharaj* yang telah diterapkan, bahkan kata pajak tercantum dalam Al-Qur'an (At-Taubah: 29), yang berbunyi:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩ ﴾

Artinya:

*“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk”.* (QS. At-Taubah: 29).

Berhubung pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Berikut ini merupakan fungsi pajak yang secara garis besar dibagi menjadi 5 (lima), antara lain yaitu:

1. Fungsi alokasi, yaitu pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran pembangunan.
2. Fungsi distribusi, yaitu mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan melalui instrumen pajak.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu pajak berfungsi untuk menjamin stabilitas perekonomian suatu negara.
4. Fungsi regulasi, yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi.
5. Fungsi budgetair, adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai anggaran-anggaran atau biaya pengeluaran negara (Muhaimin & Aisyah, 2022).

## 2.2 Definisi Penghasilan

Penghasilan dapat diartikan 2 hal yaitu: (a) Proses, cara, perbuatan menghasilkan, dan (b) Pendapatan, perolehan (uang yang diterima). Menurut Biro Pusat Statistik yang dimaksud dengan penghasilan adalah seluruh pendapatan yang diterima baik sektor formal, non formal, maupun penghasilan subsistem dalam jangka waktu tertentu. Penghasilan ialah seluruh pendapatan yang diterima tiap orang dalam periode tertentu. Adapun jalan yang ditempuh untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan adalah dengan bekerja, dengan adanya berbagai jenis pekerjaan maka akan timbul perbedaan hasil yang diterima. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah jumlah uang, barang atau jasa yang dihasilkan seseorang dari berbagai sektor sehingga mempengaruhi tingkat hidupnya (Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Definisi Penghasilan menurut Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siregar, 2024).

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dapat dikategorikan ke dalam empat sumber, yaitu:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas

- Penghasilan dari usaha dan kegiatan
- Penghasilan dari modal
- Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya (Thian, 2024).

### 2.3 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan (Oktaviani et al., 2017).

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara.

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Perusahaan sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak.

Hal tersebut sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, fiskus tetap memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perhitungan serta

pelaporan pajak terhutang yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana (Watung, 2013).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020).

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Tidak lain dengan cara mendeskripsikan beberapa jumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Rusandi & Rusli, 2021).

Pendekatan yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan informasi yang terkait dengan peraturan dan perhitungan pajak penghasilan di Indonesia.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari:
  - a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:
    - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
    - 2) Orang pribadi yang dalam suatu Tahun Pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
  - b. Subjek Pajak badan, yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
  - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Subjek Pajak warisan, yaitu:
- Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
1. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari:
    - a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
    - b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Mardiasmo, 2023).

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri, antara lain adalah:

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.</li> <li>• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.</li> <li>• Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17).</li> <li>• Wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.</li> <li>• Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.</li> <li>• Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26).</li> <li>• Tidak wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>

#### 4.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing.

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:
  - a. Bukan warga Negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia (Mardiasmo, 2023).

### 4.3 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sementara itu, bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja (Mardiasmo, 2023).

#### 4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
  - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
  - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2023).

## 4.5 Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

### 4.5.1 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak. Sementara itu, untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Dalam bab ini yang akan dibahas hanya Wajib Pajak dalam negeri saja. Untuk Wajib Pajak luar negeri akan dibahas pada bab PPh Pasal 26.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

$\text{Penghasilan kena pajak (WP badan)} = \text{penghasilan neto}$
--

$\text{Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)} = \text{penghasilan neto} - \text{PTKP}$
--

### 4.5.2 Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Menggunakan pembukuan.
2. Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap Tahun Pajak berakhir. Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

1. Diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dan
2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek Pajak Penghasilan. Di samping itu pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus:

- diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,
- diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan
- disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan (misalnya, bahasa Inggris) (Mardiasmo, 2023).

## 4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 adalah:

- 1) Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- 2) Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- 3) Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:
  - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang PPh Pasal 21.
  - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lain.
- 4) Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang) (Mardiasmo, 2023).

#### 4.7 Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Awalnya hanya ada empat lapisan penghasilan kena pajak, tetapi sekarang menjadi lima lapisan sebagai hasil dari modifikasi yang dilakukan oleh UU HPP tentang lapisan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan (PPh). Perubahan UU PPh dalam UU HPP adalah UU perpajakan terbaru yang mengatur tarif PPh Orang Pribadi atau tarif PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 Orang Pribadi sekarang mungkin lebih sedikit dibandingkan bila menerapkan perhitungan berdasarkan tarif PPh Orang Pribadi dalam UU PPh karena adanya perubahan tarif dan lapisan PPh Orang Pribadi dalam UU HPP. Perubahannya yaitu, terdapat pada adanya lapisan baru atau lapisan kelima dari lapisan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) RUU HPP lapisan pajak dan tarif pajaknya adalah sebagai berikut:

UU HPP	
Rentang penghasilan	Tarif
0 – Rp 60 juta	5%
> Rp 60 – 250 juta	15%
> Rp 250 – 500 juta	25%
> Rp 500 – 5 miliar	30%
> Rp 5 miliar	35%

Menkeu mengatakan bahwa pemerintah berpihak pada masyarakat dengan menambah lapisan. Karena ketentuan UU HPP terkait tingkat pendapatan dan tarif pajak dinilai lebih adil dari sebelumnya (Kurnianingsih, 2022).

#### 4.8 Cara Menghitung Pajak

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo (2023), bahwa Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh Pasal 17. Untuk menghitung PPh dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) = Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 = Penghasilan neto x tarif pasal 17
---

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya yang diperkenankan UU PPh}) \times \text{tarif Pasal 17}$$

Pajak Penghasilan (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan kena pajak x tarif pasal 17

= Penghasilan neto – PTKP) x tarif pasal 17

= [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP] x tarif pasal 17

Untuk keperluan penghitungan PPh yang terutang pada akhir tahun, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh.

Contoh:

1. Peredaran bruto PT Makmur dalam Tahun Pajak 2016 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Makmur tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.  
Pajak Penghasilan yang terutang:  
(50% x 25%) x Rp500.000.000,00 = Rp62.500.000,00

## 5. KESIMPULAN

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Pajak ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1. Orang pribadi, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).  
Penghitungan besarnya Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) Menggunakan pembukuan.
  - 2) Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, M. A., dkk. (2024). *Pajak dan Syariat Islam: Tinjauan Historis dan Sosiokultural*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Dewi, R. S. (2020). Pajak Penghasilan pada Subjek Penghasilan di Bawah Umur Melalui Media Sosial. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 186–198.  
<https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.54>

- Ernawati, W. E. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press.
- Fahmi, A. (2019). Keterkaitan Antara Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Pbb Terhadap Kesenjangan Pendapatan. *Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 6(1), 39. <https://doi.org/10.30656/jak.v6i1.945>.
- Hamidah., dkk. (2022). *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Kastolani, Olivia Jessica Y., & Moh Didik Ardiyanto. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponogoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/19286>.
- Kurnianingsih, R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan sebelum dan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. *Journal Competency of Business*, 5(02), 112–129. <https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097>.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhaimin, & Lisda Aisyah. (2022). *Zakat dan Perpajakan: Teori, Landasan Hukum, dan Penerapan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Oktaviani, Rachmawati. M., Pancawati Hardiningsih., & Ceacilia Srimindari. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318–335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>.
- Watung, Debora Natalia. (2013). Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Emba*, 1(3), 265–273. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735>.
- Rusandi, R., & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia : pendekatan vektor autoregressive. *Forum Ekonomi*, 22(2), 202–210. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI/article/view/7370>.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Di Indonesia: Sebuah Analisis Deret Waktu. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2), 33–42. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/2490>.
- Siregar, S. A. (2024). *Kumpulan Jurnal Akreditasi Sinta (Akuntansi Pajak)*. Malang: Belajar Akuntansi Online.
- Thian, A. (2024). *Administrasi Pajak*. Yogyakarta: Penerbit Andi.